

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Otto Iskandardinata No 278, ☎ (0262) 2801834 Garut



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Otto Iskandardinata No. 278 Telp. (0262) 2801834 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT
Nomor :

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

- Mengingat : 1. Bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Bupati Garut Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2018 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017-2019 perlu disusun dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018;
2. Bahwa Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018
- Menimbang : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang – undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Bupati Garut Nomor tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD mencakup periode tahunan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut

Pada tanggal,

2017

KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

U. BASUKI EKO

Pembina Tk.I

NIP 19661230 199703 1 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2019 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/ penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Garut, 2017
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Garut

U.BASUKI EKO, SH, MH
NIP. 19661230 199703 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BAPENDA	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2018	7
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018	8
BAB III PENUTUP	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut (RPJMD Kabupaten Garut) Tahun 2014 – 2019, serta mengacu pada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kabupaten/Kota sebagai pemerintahan daerah merupakan bagian dari daerah propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. RKPD tersebut memuat evaluasi dan capaian kinerja tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, RKPD merupakan dasar / pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa Rencana Kinerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Undang-undang seperti dijelaskan di atas memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi Kabupaten Garut untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar pembangunan untuk mewujudkan **"Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera"**. Pembangunan Kabupaten Garut dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu mewujudkan pembangunan Kabupaten Garut secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya adalah mempertemukan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip-prinsip dasar agar tercapai hasil pembangunan yang optimal dan berkeadilan adalah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Melibatkan semua pelaku pembangunan;
2. Mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
3. Memaksimumkan penggunaan sumber daya lokal;
4. Mencegah degradasi sumber daya dan penurunan fungsi.

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang baik pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu



Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra BAPENDA dan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Garut.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada beberapa landasan hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.



9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Sedangkan tujuan yang diharapkan ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 adalah :

1. Menyusun RKT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum



Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

1.3 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2017.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2018.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2016

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, memuat beberapa point diantaranya :

1. Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah

Indikator : 1. Persentase Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah

2. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Pajak Daerah

Indikator : 1. Nilai hasil Evaluasi SAKIP

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat



Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

1. Sasaran Strategik

Perumusan visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang tertuang dalam Review Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2019 adalah, ***“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dalam mendukung pembangunan yang berkualitas”***.

Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yaitu :

1. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah
2. Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan sumber daya aparatur yang profesional

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra)



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun
2017-2019, yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2015	2016	2017	2018	2019
1			2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Peningkatan Target Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan PAD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah	Prosentase Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	-	-	7,9%	8,29%	7,96%
2	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Badan Pendapatan Daerah yang Kompeten	Nilai hasil evaluasi SAKIP dan IKM	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP	-	-	BB	BB	BB
				Nilai Indeks Kepuasan masyarakat	-	-	Baik	Baik	Baik



BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2018 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2018)
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
					2018
1			2	3	4
1	Terwujudnya Peningkatan Target Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan PAD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah	Prosentase Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	8,29%
2	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Badan Pendapatan Daerah yang Kompeten	Nilai hasil evaluasi SAKIP dan IKM	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP	BB
				Nilai Indek Kepuasan masyarakat	Baik